



PUTUSAN

Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LAUW LANNY FARIDA;**
 2. Tempat lahir : Sukabumi;
 3. Umur atau tanggal lahir : 66 Tahun / 03 Juli 1952;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : KTP : Jl. Pluit Murni VII No.9 RT.008 RW.004
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota, oleh :
 1. Penyidik Polri tidak melakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
 3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
 5. Selanjutnya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota demi hukum;
 - Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Dr. H. Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag., MA.,(Ph.D), dan 2. Ndaru Rahandono, S.H., Para Advokat dan Paralegal, pada Kantor Dr. H. Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag., MA.,(Ph.D) Advocates and Counsellor at Law, yang beralamat di TO-02 Rasuna Office Park (ROP-3), Taman Rasuna, Kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan-Indonesia, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 480/PAN/II/2019, tanggal 7 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register Nomor : 57/SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Januari 2019;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr. tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1509/Pid.B/2018/PN.JKT.UTR. tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAUW LANNY FARIDA telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAUW LANNY FARIDA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. Golden Pricindo Inda nomor rekening 1680000132108 tertanggal 21 Agustus 2014.
 2. Asli bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. Golden Pricindo Inda nomor rekening 1680000132108 tertanggal 25 Agustus 2014;
 3. Asli Cek Bank Mandiri Nomor GC 840089 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2014;
 4. Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri tertanggal 01 Juli 2015 keterangan Cek Bank Mandiri No.Warkat 840089 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah kadaluwarsa;
 5. Asli kwitansi pembayaran pinjaman pribadi Ibu Lanny senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bpk Suwito tertanggal 17 Feb 2015;
 6. Asli Surat Tanda Terima Uang Tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman pribadi yang akan diperuntukan oleh Ko Awi;
 7. Foto copy bukti Somasi pertama yang ditujukan kepada LAUW LANNY FARIDA tertanggal 10 Nopember 2015;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



8. Foto copy bukti Somasi kedua yang ditujukan kepada LAUW LANNY FARIDA tertanggal 23 Nopember 2015;
9. Foto copy bukti pengiriman Surat Somasi pertama tertanggal 11 Nopember 2015 pukul 14.33 WIB via JNE yang diterima oleh IIN;
10. Foto copy bukti pengiriman Surat Somasi kedua tgl 25 Nopember 2015 pukul 14.40 WIB via JNE yang diterima oleh sdr. FARIDA;
11. Asli rekapan pinjaman pribadi an. LAUW LANNY FARIDA periode 10 Juli 2015 s/d 17 Februari 2015;
No.1 s.d. 11 tetap terlampir dalam berkas perkara;
12. Uang tunai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
No.12 dikembalikan kepada saksi SUWITO MULIADI;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 25 April 2019 yang pada bagian Kesimpulan dan Permohonan pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pengetahuan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dirangkai dalam suatu kesatuan pandangan yang obyektif, Penasihat Hukum Terdakwa memiliki keyakinan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan penggelapan sebagaimana diatur pasal 372 KUHP (dakwaan Kedua);
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan dan memulihkan nama baik Terdakwa ssesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sediakala; dan
4. Membebaskan seluruh biaya perkara *a quo* kepada Negara;

Namun, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada



pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

----- Bahwa Terdakwa LAUW LANNY FARIDA, pada tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 25 Nopember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pluit Murni VII No.9 RT.008 RW.004 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Juli 2014 ketika saksi Suwito Muliadi sedang berkunjung di rumah Terdakwa Lauw Lanny Farida yang beralamat di Jl. Pluit Murni VII No.9 RT.008 RW.004 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Terdakwa mengatakan sedang butuh uang untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), lalu Terdakwa meminta bantuan saksi Suwito Muliadi supaya memberikan dana yang dibutuhkan tersebut. Dikarenakan sebagai teman dan saling percaya sehingga saksi Suwito Muliadi menyanggupi akan memberikan uang yang diperlukan Terdakwa;
- Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014 saksi Suwito Muliadi menyuruh karyawannya yang ada di Kantor PT. Naga Sakti di Jl. Mangga Besar VIII No.3 Jakarta Barat yaitu saksi Rita Juwita supaya mentransfer uang kerekening perusahaan milik Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1680000132108 atas nama PT. Golden Pricindo Inda masing-masing sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas perintah dari saksi Suwito Muliadi tersebut selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014 saksi Rita Juwita datang ke Kantor Bank Mandiri Cabang Mangga Besar Jakarta Barat mentransfer uang masing-masing sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kerekening perusahaan milik Terdakwa yaitu

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri nomor 1680000132108 atas nama PT. Golden Pricindo Inda;

- Bahwa atas uang yang diterima Terdakwa dari saksi Suwito Muliadi tersebut selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa menyerahkan satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 14 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan pembayaran atas uang yang telah diterima Terdakwa;

- Bahwa ketika menyerahkan satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 14 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa tahu dan menyadari di Rekening Bank Mandiri an. PT. Golden Pricindo Inda tidak ada dananya;

- Lalu pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa kembali meminta bantuan saksi Suwito Muliadi supaya mau membantu Terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan janji uang akan dikembalikan secara tunai, sedangkan uang yang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pengembaliannya akan menggunakan Cek Bank Mandiri dengan cara mengganti Cek Bank Mandiri yang sudah ada ditangan saksi Suwito Muliadi;

- Dikarenakan sudah kenal lama sebagai teman sehingga saksi Suwito Muliadi bersedia membantu uang yang dibutuhkan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Suwito Muliadi kembali menyuruh saksi Rita Juwita supaya menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menindaklanjuti perintah dari saksi Suwito Muliadi tersebut maka dari Kantor PT. Naga Sakti di Jl. Mangga Besar VIII No.3 Jakarta Barat pada tanggal 17 Februari 2015 saksi Rita Juwita menyuruh Kurir PT. Naga Sakti yaitu saksi Herman Permana untuk mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rumah Terdakwa di Jl. Pluit Murni VII No.9 RT.008 RW.004 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

- Kemudian pada hari itu juga tanggal 17 Februari 2015 saksi Herman

Permana datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pluit Murni VII No.9 RT.008 RW.004 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa dan dibuatkan Kwitansi Penerimaan Uang tertanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani Terdakwa sendiri,

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total uang milik saksi Suwito Muliadi yang telah diterima dan dipergunakan Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Dikarenakan sampai akhir bulan Mei 2015 Terdakwa tidak mengganti Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 14 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai sesuai janjinya dan setelah ditagih Terdakwa tidak segera mengganti Cek tersebut serta tidak mengembalikan uang secara tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka pada tanggal 01 Juni 2015 saksi Suwito Muliadi menyuruh saksi Rita Juwita untuk mencairkan Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 14 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, akan tetapi setelah dicairkan di Bank Mandiri ditolak Bank Mandiri dengan alasan Cek sudah kadaluwarsa;

- Setelah Cek tersebut ditolak pihak Bank, lalu saksi Suwito Muliadi menghubungi Terdakwa memberitahu ditolaknya Cek oleh pihak Bank dan meminta Terdakwa segera menyerahkan Cek pengganti yang ditolak tersebut, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa, sehingga saksi Suwito Muliadi melalui Kuasa Hukumnya melayangkan Surat Somasi Pertama ke rumah Terdakwa yang diterima oleh lin sesuai tanda terima tertanggal 11 November 2015 jam 14.33 WIB, atas Surat Somasi Pertama dari saksi Suwito Muliadi melalui kuasa hukumnya tersebut Terdakwa sama sekali tidak menanggapiya, sehingga saksi Suwito Muliadi kembali melalui kuasa hukumnya melayangkan Surat Somasi kedua ke rumah Terdakwa sesuai dengan tanda terima tertanggal 25 Nopember 2015 yang diterima secara langsung oleh Terdakwa pada jam 14.40 WIB;

- Terhadap Surat Somasi kedua tersebut juga Terdakwa sama sekali tidak menanggapiya sehingga pada tanggal 04 Januari 2017 saksi Suwito Muliadi melalui kuasa hukumnya melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya dan ketika proses penyidikan di Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Terdakwa menghubungi Kuasa Hukum saksi Suwito Muliadi yaitu saksi Risha Shindyani Halim supaya datang ke Polda Metro Jaya dengan tujuan meminta perkara yang telah dilaporkan tersebut diselesaikan secara musyawarah. Sesampainya di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saksi Risha Shindyani Halim menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian sebagian uang milik saksi Suwito Muliadi

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkaranya tidak dilanjutkan dan sisanya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 12 Januari 2018, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Dikarenakan dari diri Terdakwa tidak ada itikad baik mengembalikan uang sehingga Laporan Polisi yang telah dibuat tersebut dilanjutkan dan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima saksi Risha Shindyani Halim tersebut dilakukan Penyitaan oleh Penyidik;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah merugikan saksi Suwito Muliadi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa LAUW LANNY FARIDA, pada tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 25 Nopember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pluit Murni VII No.9 RT.008 RW.004 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Juli 2014 ketika saksi Suwito Muliadi sedang berkunjung ke rumah Terdakwa Lauw Lanny Farida yang beralamat di Jl. Pluit Murni VII No.9 RT.008 RW.004 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Terdakwa meminta bantuan agar diberikan dana untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan. Dikarenakan Terdakwa sebagai teman sehingga saksi Suwito Muliadi menyanggupi dan mau membantu Terdakwa;
- Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014 saksi Suwito Muliadi menyuruh karyawannya yang ada di Kantor PT. Naga Sakti di Jl. Mangga Besar VIII No.3 Jakarta Barat yaitu saksi Rita Juwita

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya mentransfer uang kerekening perusahaan milik Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1680000132108 atas nama PT. Golden Pricindo Inda masing-masing sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014 saksi Rita Juwita ke Kantor Bank Mandiri Cabang Mangga Besar Jakarta Barat mentransfer uang masing-masing sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kerekening perusahaan milik Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1680000132108 atas nama PT. Golden Pricindo Inda;

- Bahwa atas bantuan dana dari saksi Suwito Muliadi tersebut, selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa menyerahkan satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 14 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan pengembalian atas dana yang telah diterima Terdakwa;

- Bahwa ketika menyerahkan satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 14 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa tahu dan menyadari didalam Rekening Bank tersebut tidak ada dananya;

- Lalu pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa kembali meminta bantuan saksi Suwito Muliadi supaya mau membantu Terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan janji uang akan dikembalikan secara tunai, sedangkan uang yang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pengembaliannya akan menggunakan Cek Bank Mandiri dengan cara mengganti Cek Bank Mandiri yang sudah ada ditangan saksi Suwito Muliadi;

- Dikarenakan sudah kenal lama sebagai teman, sehingga saksi Suwito Muliadi bersedia kembali membantu Terdakwa, selanjutnya saksi Suwito Muliadi menyuruh saksi Rita Juwita supaya menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menindaklanjuti perintah dari saksi Suwito Muliadi tersebut maka dari Kantor PT. Naga Sakti di Jl. Mangga Besar VIII No. 3 Jakarta Barat pada tanggal 17 Februari 2015 saksi Rita Juwita menyuruh Kurir PT. Naga Sakti yaitu saksi Herman Permana untuk mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rumah Terdakwa di Jl. Pluit Murni VII No.9 RT.008 RW.004 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari itu juga tanggal 17 Februari 2015 saksi Herman Permana datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pluit Murni VII No.9 RT.008 RW.004 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa dan dibuatkan Kwitansi Penerimaan Uang tertanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani Terdakwa sendiri, sehingga total uang milik saksi Suwito Muliadi yang telah diterima Terdakwa tersebut seluruhnya sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa seluruh uang yang telah diterima dari saksi Suwito Muliadi tersebut selanjutnya oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Dikarenakan sampai akhir bulan Mei 2015 Terdakwa tidak mengganti Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 14 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai sesuai janjinya dan setelah beberapa kali ditagih Terdakwa tidak segera mengganti Cek Bank Mandiri dan tidak mengembalikan uang secara tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai janji semula, maka pada tanggal 1 Juni 2015 saksi Suwito Muliadi menyuruh saksi Rita Juwita untuk mencairkan Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 14 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, akan tetapi setelah dicairkan di Bank Mandiri ternyata ditolak pihak Bank dengan alasan Cek sudah kadaluwarsa;
- Kemudian saksi Suwito Muliadi menghubungi Terdakwa memberitahu ditolaknya Cek oleh pihak Bank dan meminta Terdakwa segera menyerahkan Cek pengganti yang ditolak tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi, sehingga saksi Suwito Muliadi melalui Kuasa Hukumnya melayangkan Surat Somasi Pertama ke rumah Terdakwa yang diterima oleh Iin sesuai tanda terima tertanggal 11 Nopember 2015 jam 14.33 WIB;
- Bahwa atas Somasi Pertama dari saksi Suwito Muliadi melalui kuasa hukumnya tersebut Terdakwa sama sekali tidak menanggapi dan selalu menghindar apabila dihubungi, sehingga saksi Suwito Muliadi kembali melalui kuasa hukumnya melayangkan Surat Somasi kedua kerumah

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sesuai tanda terima tertanggal 25 Nopember 2015 yang diterima secara langsung oleh Terdakwa pada jam 14.40 WIB;

- Terhadap Surat Somasi kedua tersebut juga Terdakwa sama sekali tidak menanggapinya sehingga pada tanggal 04 Januari 2017 saksi Suwito Muliadi melalui kuasa hukumnya melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya dan ketika proses penyidikan di Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Terdakwa menghubungi Kuasa Hukum saksi Suwito Muliadi yaitu saksi Risha Shindyani Halim supaya datang ke Polda Metro Jaya dengan tujuan meminta agar perkara yang telah dilaporkan tersebut diselesaikan secara musyawarah;

- Bahwa sesampainya di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saksi Risha Shindyani Halim menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian sebagian uang milik saksi Suwito Muliadi agar perkaranya tidak dilanjutkan dan sisanya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 12 Januari 2018, akan tetapi sampai batas waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Dikarenakan dari diri Terdakwa tidak ada itikad baik mengembalikan uang sehingga Laporan Polisi yang telah dibuat tersebut dilanjutkan dan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima saksi Risha Shindyani Halim tersebut dilakukan Penyitaan oleh Penyidik;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah merugikan saksi Suwito Muliadi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (Eksepsi) tanggal 10 Juli 2018, dan terhadap Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapat pada sidang tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr. tanggal 31 Januari 2019 yang amarnya berbunyi :

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



MENGADILI :

1. Menyatakan Keberatan (Eksepsi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa :

LAUW LANNY FARIDA tidak diterima;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr. atas nama Terdakwa **LAUW LANNY FARIDA**

tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **George Mason**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mendapat Kuasa dari Suwito Muliadi untuk membuat laporan ke polisi;
- Bahwa Saksi telah melaporkan Terdakwa Lauw Lanny Farida ke Polda Metro Jaya dengan dugaan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena berdasar adanya Surat Kuasa dari Suwito Muliadi;
- Bahwa penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan Terdakwa terjadi kira-kira bulan Agustus 2014 sampai Februari 2015 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pluit Murni VII No.9 RT.008 RW.004 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Suwito Muliadi dirugikan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari Suwito Muliadi awalnya Terdakwa dengan Suwito Muliadi berteman, kemudian pada suatu saat Terdakwa mengatakan kepada Suwito Muliadi ada keperluan pribadi sehingga Terdakwa akan memakai uang kontan untuk keperluannya Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa dengan Suwito Muliadi ada hubungan baik maka Suwito Muliadi menyanggupi untuk memenuhi keperluan Terdakwa yaitu akan menyerahkan uang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Suwito Muliadi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal 21 Agustus 2014 diberikan tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 25 Agustus 2014 diberikan tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta tanggal 17 Februari 2014 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Herman Permana;
- Bahwa total uang yang diserahkan Suwito Muliadi kepada Terdakwa sejumlah Rp550.000.000,00 lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GC 840089 tanggal 14 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan yang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan secara tunai;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015 Suwito Muliadi mencairkan Cek Bank Mandiri tersebut akan tetapi ditolak pihak Bank dengan alasan Cek sudah kadaluwarsa;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2015 dikirimkan Somasi pertama kepada Terdakwa agar segera mengembalikan uang yang diterima dari Suwito Muliadi;
- Bahwa terhadap somasi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2015 dikirim Somasi kedua agar Terdakwa mengembalikan uang akan tetapi Terdakwa sama sekali tidak menanggapi;
- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi sehingga Suwito Muliadi memberi kuasa kepada saksi untuk melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya karena Suwito Muliadi telah dirugikan;
- Bahwa sebelum tanggal 2 Oktober 2014 atau pada saat itu, setahu Saksi belum ada konfirmasi mengenai cek itu ke pihak Bank;
- Bahwa setahu Saksi, dari saat Saksi menerima cek itu dari Terdakwa sampai dengan keluarnya bukti dari Bank Mandiri itu, baru sekali itu cek itu dibawa ke Bank Mandiri ternyata kadaluwarsa;
- Bahwa sisa utang Terdakwa kepada Suwito Mulyadi setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Lawyer Suwito Mulyadi adalah sejumlah Rp300.000.000,00

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



(tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa sudah melakukan penagihan kepada Terdakwa mengenai sisa hutang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang menurut *Lawyer* bahwa sudah ditunggu sampai Februari 2018, tapi tidak ada pembayaran juga;
- Bahwa walaupun tidak ada pembayaran, Terdakwa ada berjanji akan membayar sisa hutangnya tersebut;
- Bahwa Cek itu ditolak oleh Bank Mandiri alasannya kadaluarsa, tetapi Saksi tidak tahu apakah dana di rekening yang mengeluarkan cek itu ada ataukah tidak di Bank karena yang mencairkan cek itu bukan Saksi;
- Bahwa Cek itu tanggal 2 Oktober 2014 dan dicairkan tanggal 1 Juli 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tentang cek ini, tapi Saksi melapor berdasarkan barang bukti yang ada pada Saksi;
- Bahwa Sebelumnya memang ada penagihan, mungkin melalui telpon maupun whatsapp, tetapi Saksi kurang tahu ke dalamnya;
- Bahwa sekarang uang yang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh *Lawyer*, disita oleh Polda;
- Bahwa dengan adanya pembayaran uang yang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian ada penagihan-penagihan yang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) laporan Saksi dipending dulu, karena dari pihak Suwito Mulyadi supaya hutang Terdakwa dibayar lunas sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sekretaris sejak bulan Mei 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam kasus ini tidak melibatkan uang perusahaan, melainkan uang pribadi;
- Bahwa hutang Terdakwa menurut laporannya memang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sisa hutang Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) katanya dijanjikan akan dikembalikan kalau tidak salah pada bulan Februari 2018;
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu tidak mau diterima oleh Suwito dengan alasan tidak dibayar sekaligus sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu *dikeep* oleh lawyer Suwito;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama uang tersebut *dikeep* oleh lawyer Suwito;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Terdakwa dengan Suwito adalah teman;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara detail apakah antara Terdakwa dengan Suwito ada hubungan bisnis, tetapi Terdakwa sering atau beberapa kali datang ke kantor Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada penjanjian antara Terdakwa dengan Suwito;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :
 - Bahwa Saksi mengetahui karena disuruh mendampingi ke rumah Trdakwa juga;
 - Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa tidak pernah datang ke kantor Saksi adalah tida Bahwa karena Terdakwa pernah datang ke kantor Saksi;
 - Bahwa Saksi mengatakan somasi, bahwa somasi bukan hanya urusan ini saja tetapi ada urusan lain-lain dan sudah diselesaikan;
 - Bahwa tidak Bahwa penagihannya itu utang itu melalui SMS atau Wa karena bosnya juga tahu kalau Terdakwa bisa menggunakan handphone;
 - Bahwa tidak Bahwa Saksi tidak mengetahui utang Terdakwa lebih dari Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bisa dihitung jari datang ke kantor Saksi, yang ada Saksi bersama Suwito Mulyadi sering datang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah Terdakwa sedangkan selebihnya Saksi tetap pada keterangannya;
2. **Suwito Muliadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa Saksi telah memberi kuasa kepada George Mason untuk melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya karena Terdakwa telah menerima uang dari Saksi akan tetapi uang tidak dikembalikan;
- Bahwa uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan ketika proses Penyidikan Terdakwa melalui Pengacaranya telah mengembalikan uang kepada Saksi yang diterima Pengacara Saksi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) agar Laporan Saksi di Polda Metro Jaya dicabut dan Terdakwa minta berdamai serta berjanji sisa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak menepatinya dan hanya janji-janji saja;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2014 ketika Saksi sedang berkunjung ke rumah Terdakwa di Jl. Pluit Murni VII No.9 RT.008 RW.004 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Terdakwa meminta bantuan agar diberikan dana untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan;
- Bahwa karena Terdakwa sebagai teman sehingga Saksi menyanggupi dan mau membantu Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014 Saksi menyuruh karyawan yang ada di Kantor PT. Naga Sakti di Jl. Mangga Besar VIII No.3 Jakarta Barat yaitu Rita Juwita supaya mentransfer uang kerekening perusahaan milik Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1680000132108 atas nama PT. Golden Pricindo Inda masing-masing sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014 Rita Juwita ke Kantor Bank Mandiri Cabang Mangga Besar Jakarta Barat mentransfer uang masing-masing Rp250.000.000.000,00 (dua ratus

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) ke rekening perusahaan Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1680000132108 atas nama PT. Golden Pricindo Inda;

- Bahwa atas bantuan dana dari Saksi tersebut, pada tanggal 02 Oktober 2014 Terdakwa menyerahkan satu Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tanggal 14 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Cek tersebut sebagai jaminan pengembalian atas dana yang telah diterima Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa kembali meminta bantuan kepada Saksi supaya membantu Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji uang akan dikembalikan secara tunai, sedangkan uang yang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pengembaliannya akan menggunakan Cek Bank Mandiri dengan cara mengganti Cek Bank Mandiri yang ada di tangan Saksi;
- Bahwa karena sudah kenal lama sebagai teman, sehingga Saksi bersedia membantu Terdakwa, selanjutnya Saksi menyuruh Rita Juwita menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari Kantor PT. Naga Sakti di Jl. Mangga Besar VIII No.3 Jakarta Barat pada tanggal 17 Februari 2015 Rita Juwita menyuruh Kurir PT. Naga Sakti yaitu Herman Permana untuk mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu juga tanggal 17 Februari 2015 Herman Permana pergi ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima langsung Terdakwa dan dibuatkan Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa total uang milik Saksi yang telah diterima Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa karena sampai akhir Mei 2015 Terdakwa tidak mengganti Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tanggal 2 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai sesuai janjinya dan setelah beberapa kali ditagih Terdakwa tidak segera mengganti

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Cek Bank Mandiri dan tidak mengembalikan uang secara tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai janji semula, maka pada tanggal 1 Juni 2015 Saksi menyuruh Rita Juwita untuk mencairkan Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tanggal 2 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa setelah dicairkan di Bank Mandiri ternyata ditolak pihak Bank dengan alasan Cek sudah kadaluwarsa;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa memberitahu ditolaknya Cek oleh pihak Bank dan meminta Terdakwa segera menyerahkan Cek pengganti yang ditolak, namun Terdakwa tidak menanggapi;
- Bahwa melalui Kuasa Hukum Saksi melayangkan Surat Somasi Pertama ke rumah Terdakwa yang diterima oleh lin sesuai tanda terima tertanggal 11 Nopember 2015 jam 14.33 WIB;
- Bahwa atas Somasi Pertama tersebut Terdakwa sama sekali tidak menanggapi dan selalu menghindar apabila dihubungi;
- Bahwa Saksi kembali melalui kuasa hukum Saksi melayangkan Surat Somasi kedua kerumah Terdakwa sesuai tanda terima tertanggal 25 Nopember 2015 yang diterima secara langsung oleh Terdakwa pada jam 14.40 WIB;
- Bahwa terhadap Somasi kedua tersebut Terdakwa sama sekali tidak menanggapi sehingga pada tanggal 4 Januari 2017 Saksi melalui kuasa hukum Saksi melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa ketika proses penyidikan di Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Terdakwa menghubungi Kuasa Hukum Saksi yaitu Risha Shindyani Halim supaya datang ke Polda Metro Jaya dengan tujuan meminta agar perkara yang telah dilaporkan tersebut diselesaikan secara musyawarah;
- Bahwa sesampainya di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Risha Shindyani Halim menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian sebagian uang milik Saksi agar perkaranya tidak dilanjutkan;
- Bahwa sisanya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 12 Januari 2018;
- Bahwa tetapi sampai batas waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa tidak ada itikad baik mengembalikan uang milik Saksi sehingga Laporan Polisi yang telah dibuat dilanjutkan;
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima Risha Shindyani Halim tersebut disita Penyidik;
- Bahwa terkait Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Saksi sejumlah Rp5.167.513.121,00 (lima millar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua puluh satu rupiah) adalah untuk pengembalian uang pembelian tanah di Sunter;
- Bahwa atas uang tanah tersebut Saksi pernah melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/2627/VII/2015/PMJ/Ditreskrim tanggal 2 Juli 2015;
- Bahwa pengembalian uang sejumlah Rp5.167.513.121,00 (lima millar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua puluh satu rupiah) tersebut tidak termasuk uang yang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah sering menggunakan cek, atau BG;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cek pada tanggal 2 Oktober 2014;
- Bahwa Saksi mau memasukkan cek itu ke bank, lalu Terdakwa mengatakan “pegang aja dulu ceknya”, namun karena Terdakwa berjanji terus akhirnya Saksi menyuruh pegawai Saksi memasukkan ke bank ternyata dari bank menyatakan cek tersebut kadaluwarsa;
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa berjanji akan mengembalikannya;
- Bahwa sebelum mengadakan tagihan-tagihan secara langsung kepada Terdakwa setelah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), itu urusannya dengan Lawyer Saksi, Terdakwa berjanji dalam sebulan mau melunasi semuanya;
- Bahwa Saksi bilang sama Lawyer Saksi “Pegang dulu saja kalau dia sudah kasih lunas baru saya terima”, jadi hubungan selanjutnya antara Terdakwa dengan Lawyer Saksi;
- Bahwa setelah laporan ini Saksi tidak tahu apakah ada usaha lain untuk menagih hutang Saksi kepada Terdakwa, karena itu urusan Lawyer Saksi;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi memberikan kuasa kepada Sekreteris Saksi untuk melapor ke Polisi, Saksi belum mempunyai *Lawyer*;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan mempunyai *Lawyer*;
- Bahwa Saksi yang melakukan somasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa bunyi somasi terhadap Terdakwa adalah supaya uang Saksi dikembalikan;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian utang piutang antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhutang pertama kali sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah berhutang kepada Saksi sampai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tetapi itu masalah yang lain;
- Bahwa berkaitan dengan rangkaian pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa, awal mula hutang Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mencairkan cek yang diserahkan oleh Terdakwa ke Bank adalah pegawai saksi yang bernama Malvin;
- Bahwa Saksi diberitahu surat penolakan cek itu oleh Bank Mandiri bahwa cek itu kadaluarsa;
- Bahwa maksud cek kadaluarsa itu adalah lewat waktu pencairan cek itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana cek itu ada di bank ataukah tidak;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengeluarkan cek itu, Terdakwa mengatakan jangan dimasukkan dulu nanti pokoknya Terdakwa akan membayar, tetapi tidak ada pembayaran, karena janji-janji terus akhirnya Saksi kesal, lalu Saksi masukkan ke Bank;
- Bahwa Terdakwa membayar hutang kepada Saksi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada *Lawyer* Saksi, tetapi Saksi tidak mau menerima karena Saksi menginginkan Terdakwa membayar penuh/lunas;
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu sekarang Saksi tidak tahu;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Lawyer* Saksi sudah mengasitahu kepada Saksi tentang uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu sebagai pembayaran utang Terdakwa, tetapi Saksi mengatakan mau full saja, dan *Lawyer* Saksi mengatakan dalam waktu sebulan akan diberesin ternyata tidak juga diberesin;
- Bahwa kalau tidak salah Terdakwa mengatakan dalam waktu sebulan akan diberesin di hadapan Polisi, lalu Saksi mengatakan, "Ya, udah, pegang-pegang saja sudah, saya tidak mau, saya muanya full saja";
- Bahwa sisa hutang Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa mengeluarkan cek itu, Saksi yang meminta kepada Terdakwa jaminan atas hutangnya tersebut akhirnya Terdakwa mengeluarkan cek itu;
- Bahwa kata-kata Terdakwa pada waktu mengeluarkan cek itu, "Pegang aja dulu";
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan cek itu, Saksi sering menanyakan kapan mau dimasukkan, yang dijawab oleh Terdakwa, "Sebentar, sebentar, sebentar";
- Bahwa tidak ada Terdakwa mau menukar cek itu karena sudah terlalu lama;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ada kepentingan, karena ada kepercayaan lalu Saksi berikan;
- Bahwa pemberian uang dari Saksi kepada Terdakwa yang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ada kwitansinya;
- Bahwa janji Terdakwa tentang pinjamannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan secara kontan;
- Bahwa setelah Saksi mencairkan cek ternyata cek itu daluwarsa, lalu Saksi memberikan somasi kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menanggapi;
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada *Lawyer* Saksi setelah ada laporan di Polisi;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa merupakan pinjaman;
- Bahwa pinjaman Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pinjaman Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa pada bulan September tahun 2018 Saksi pernah dihubungi oleh pengacara Saksi bahwa akan ada pembayaran sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), akan tetapi Saksi mengatakan tidak mau karena sudah dilaporkan pidana lanjutkan saja pidana;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa setelah cek itu tidak bisa dicairkan, makanya Saksi memberikan somasi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2015 Saksi masih bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi dalam beberapa hubungan tetapi hubungannya tidak beres;
- Bahwa hutang Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) itu tidak ada diperhitungkan dari komisi mengurus bisnis dengan Saksi;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa uang pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa memang Terdakwa meminjam uang pribadi kepada Saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membayar sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa ngomong kepada Saksi, “Ya, udah kita mundurin lagi tanggal 10” yang dijawab oleh Saksi, “Tidak usah dipikirin ini, kan komisi Elu banyak disini”, Terdakwa tidak tahu komisi yang mana, tapi pada saat bulan September/Oktobre 2018, Terdakwa menyuruh Lawyer Terdakwa membawa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), ketemu sama Lawyer Saksi, tetapi Saksi tidak mau terima, “Biar saja, biar pidana”;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantu Saksi dan Saksi bilang, "tidak terima, dia kalah", memang perkaranya banyak, tapi Saksi tidak diterima dengan baik, tapi Terdakwa tidak pernah minta bayaran kepada Saksi;
- 3. **Rita Juwita**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan George Mason sejak kira-kira tahun 2014 karena sama-sama sebagai Karyawan PT Naga Saksi yang berkedudukan di Mangga Besar Jakarta Barat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Suwito Muliadi di Kantor PT. Naga Sakti di Jl. Mangga Besar VIII No.3 Jakarta Barat sejak tahun 2006;
 - Bahwa Suwito Muliadi adalah pimpinan Saksi di PT. Naga Sakti;
 - Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sering datang ke Kantor PT. Naga Sakti;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Naga Sakti untuk mengurus keuangan pribadi Suwito Muliadi;
 - Bahwa Saksi pernah mentransfer uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 21 Agustus 2014 Suwito Muliadi menyuruh Saksi supaya mentransfer uang ke rekening perusahaan milik Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1680000132108 atas nama PT. Golden Pricindo Inda sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari itu juga Saksi ke Bank Mandiri Cabang Mangga Besar Jakarta Barat mentransfer uang sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening perusahaan milik Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1680000132108 atas nama PT. Golden Pricindo Inda;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 Suwito Muliadi kembali menyuruh Saksi supaya mentransfer uang ke rekening perusahaan milik Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1680000132108 atas nama PT. Golden Pricindo Inda sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari itu juga Saksi ke Bank Mandiri Cabang Mangga Besar Jakarta Barat mentransfer uang sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan milik Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1680000132108 atas nama PT. Golden Pricindo Inda;

- Bahwa Saksi mengetahui atas hutang tersebut, Terdakwa telah mengeluarkan cek senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2014;

- Bahwa selain mentransfer uang, sesuai perintah Suwito Muliadi pada tanggal 17 Februari 2015 Saksi juga menyuruh Kurir PT. Naga Sakti yaitu Herman Permana untuk mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rumah Terdakwa sesuai bukti kwitansi;

- Bahwa Suwito Muliadi sudah berkali-kali meminta kepada Terdakwa supaya mengembalikan hutangnya tersebut, namun Terdakwa tidak juga mengembalikan hutangnya tersebut dan berjanji mengganti cek tersebut dengan cek yang baru;

- Bahwa belakangan Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, sehingga cek tersebut dicairkan namun ditolak oleh Bank dengan alasan cek tersebut kadaluarsa;

- Bahwa selanjutnya Suwito Muliadi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dengan memberi kuasa kepada George Mason;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak bisa dihubungi;

- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak mau mengganti atau membayar hutang tersebut;

- Bahwa semestinya harus ada penagihan secara tertulis;

4. **Risha Shindyani Halim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;

- Bahwa Saksi selaku Kuasa dari Suwito Muliadi sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2017;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi berkaitan dengan pengembalian sebagian uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari Suwito Muliadi yang seluruhnya berjumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan uang tersebut adalah agar laporan polisi yang saat ini ditangani oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya dapat diselesaikan secara musyawarah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Saksi diminta untuk datang ke Polda Metro Jaya, sesampainya di sana Saksi menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian sebagian uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari Suwito Muliadi yang seluruhnya berjumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa dibuatkan tanda terima berupa kwitansi tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berjanji akan membayar sisanya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2018;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Saksi bermaksud menyerahkan uang tersebut kepada Suwito Muliadi namun Suwito Muliadi tidak bersedia menerima karena Suwito Muliadi menginginkan dibayar semuanya oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tanggal 12 Januari 2018 Saksi telah berusaha menghubungi Terdakwa agar membayar sisa hutangnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun Terdakwa tidak melunasinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2018 Saksi bersama Terdakwa datang ke Polda Metro Jaya untuk mengembalikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa tersebut yang selanjutnya disita oleh Penyidik Metro Jaya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang diterima oleh Saksi dari Terdakwa kemudian dikembalikan kepada Terdakwa yang selanjutnya disita oleh Penyidik Metro Jaya;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa uang tersebut tidak diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa tetapi ditaruh begitu saja di hadapan Terdakwa;

5. **Herman Permana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan George Mason tahun 2014 di Kantor PT. Naga Sakti sebagai sesama karyawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suwito Muliadi di Kantor PT. Naga Sakti karena Suwito Muliadi pimpinan Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke Kantor PT. Naga Sakti namun hanya sekali bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Naga Sakti yang beralamat di Jl. Mangga Besar VIII No. 30 Jakarta Barat sejak tahun 2010 sebagai Kurir;
- Bahwa Saksi sebagai Kurir pernah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan kwitansi tanggal 17 Februari 2015;
- Bahwa Saksi pulang ke Kantor PT. Naga Sakti lalu kwitansi Saksi serahkan kepada Rita Juwita selaku bagian keuangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa karena beberapa kali penagihan Saksi datang ke rumah Terdakwa dan menandatangani beberapa dokumen;

6. **Nurul Aisyah Siregar, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2015 karena Terdakwa nasabah di Bank Mandiri KCP Pluit Kencana Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan George Mason dan Suwito Muliadi;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri KCP Pluit Kencana Jakarta Utara sejak tahun 2013 sebagai Branch Operation Manager;
- Bahwa Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 2 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Golden Pricindo Inda terdaftar di Bank Mandiri KCP Pluit Kencana Jakarta Utara;
- Bahwa berdasarkan data di Bank Mandiri KCP Pluit Kencana Jakarta Utara penanggungjawab Golden Pricindo Inda adalah Terdakwa;
- Bahwa Surat tanggal 01-07-2015 Perihal Surat Keterangan penolakan (SKP) atas Warkat Nomor 840089 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah surat yang Saksi tandatangani;
- Bahwa dasar Saksi menolak Warkat Nomor 840089 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena Cek sudah kadaluwarsa;
- Bahwa pemegang Cek pada saat melakukan penarikan dana melewati batas waktu yang ditentukan Bank Indonesia yaitu 70 hari kalender;
- Bahwa alasan sehingga Warkat Nomor 840089 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan Cek tersebut sudah kadaluwarsa karena pemegang Cek saat akan melakukan penarikan dana melewati batas waktu yang ditentukan Bank Indonesia yaitu 70 hari kalender dimana cek tersebut diberi tanggal 2-10-2014 sedangkan penarikan dana pada tanggal 01-07-2015;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan terkait dengan dana yang ada di rekening, karena hal tersebut merupakan rahasia Bank dan Saksi belum mendapatkan izin tertulis dari OJK atau Surat Kuasa dari Pemilik Rekening;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank Mandiri KCP Pluit Kencana Jakarta Utara bahwa rekening No. 1680000132108 atas nama Golden Pricindo Inda, sampai saat ini masih terdaftar di Bank Mandiri KCP Pluit;
- Bahwa apabila Warkat (Cek) Nomor 840089 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang sudah dinyatakan

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadaluwarsa oleh pihak Bank Mandiri KCP Pluit Kencana Jakarta Utara, walaupun dana yang tersedia di dalam rekening No. 1680000132108 atas nama Golden Pricindo Inda mencukupi, Warkat (Cek) tersebut tetap Cek tidak dapat dicairkan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Asli Cek Bank Mandiri Nomor GC 840089 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2014 adalah Cek yang hendak dicairkan dananya di Bank Mandiri KCP Pluit Kencana Jakarta Utara dan Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri tertanggal 01 Juli 2015 keterangan Cek Bank Mandiri No. Warkat 840089 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah kadaluwarsa adalah Surat Keterangan yang Saksi tandatangani;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli : Dr. Effendy Saragih, S.H.,M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur "*memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang lain*", adalah bersifat alternatif, satu saja dari rangkaian kata kerja dalam kalimat ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi sub unsur ini. Oleh karena sifatnya yang alternatif, maka akan dipilih sub unsur yang pengertiannya bersesuaian dengan fakta yang terungkap dari pemeriksaan;
- Bahwa dengan pengertian unsur diatas dan dihubungkan dengan fakta, dimana ada fakta bahwa Terdakwa dengan saksi korban Suwito Muliadi memiliki hubungan pertemanan dan dengan fakta disuatu saat Terdakwa mengutarakan ada keperluan pribadinya akan memakai atau menggunakan uang kontan untuk keperluannya Terdakwa dan dengan fakta Suwito Muliadi menyanggupi keperluan Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap masing-masing tanggal 21 Agustus 2014 secara tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 25 Agustus 2014 diberikan secara bertahap masing-masing tanggal 21 Agustus 2014 secara tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 17 Februari 2015 diberikan secara tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui herman permana dan dengan fakta setelah

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



uang diterima kemudian pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa memberikan Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 14 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan secara tunai dan dengan fakta pada tanggal 01 Juli 2015 Suwito Muliadi melakukan pencairan atas Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tanggal 14 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan tetapi ditolak pihak Bank dengan alasan cek tersebut sudah kadaluwarsa dan dengan fakta pada tanggal 10 Nopember 2015 Suwito Muliadi dan tanggal 23 Nopember 2015 mengirim somasi dan Terdakwa sama sekali tidak menanggapi dan dengan fakta Terdakwa sama sekali tidak dapat dihubungi, sehingga Suwito Muliadi merasa dirugikan, maka Suwito Muliadi memberikan kuasa kepada George Mason untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian karena Suwito Muliadi merasa dirugikan dan menuntut, maka sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan Terdakwa telah melakukan tipu muslihat atau memberikan rangkaian kata-kata bohong terhadap Suwito Muliadi sehingga Suwito Muliadi tergerak hatinya untuk memberikan pinjaman uang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian unsur-unsur Pasal 378 KUHP tidaklah terpenuhi;

- Bahwa unsur Pasal 372 KUHP yakni "dengan sengaja dan melawan hukum", dengan sengaja berarti menghendaki dan menginsafi atau mengerti, dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan itu haruslah menghyendaki perbuatan itu dan harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;
- Bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kewajiban hukum sipelaku sendiri, bertentangan dengan tata krama dan bertentangan dengan kepatuhan dalam hal memperhatikan kepentingan diri dan harta benda orang lain dalam pergaulan hidup;
- Bahwa dengan pengertian unsur diatas dan dihubungkan dengan fakta, dimana ada fakta bahwa Terdakwa dengan saksi korban Suwito Muliadi memiliki hubungan pertemanan dan dengan fakta disuatu saat Terdakwa mengutarakan ada keperluan pribadinya akan memakai atau menggunakan uang kontan untuk keperluannya Terdakwa dan dengan fakta Suwito Muliadi menyanggupi keperluan Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap masing-



masing tanggal 21 Agustus 2014 secara tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 25 Agustus 2014 diberikan secara bertahap masing-masing tanggal 21 Agustus 2014 secara tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 17 Februari 2015 diberikan secara tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Herman Permana dan dengan fakta setelah uang diterima kemudian pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa memberikan Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 14 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan secara tunai dan dengan fakta pada tanggal 01 Juli 2015 Suwito Muliadi melaukan pencairan atas Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 14 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan tetapi ditolak pihak Bank dengan alasan cek tersebut sudah kadaluwarsa dan dengan fakta pada tanggal 10 Nopember 2015 Suwito Muliadi dan tanggal 23 Nopember 2015 mengirim somasi dan Terdakwa sama sekali tidak menanggapi dan dengan fakta Terdakwa sama sekali tidak dapat dihubungi, sehingga Suwito Muliadi merasa dirugikan, maka Suwito Muliadi memberikan kuasa kepada George Mason untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian karena Suwito Muliadi merasa dirugikan dan menuntut, maka perbuatan Terdakwa yang meminjam uang dan menguasai uang milik Suwito Muliadi dan dengan tidak mengembalikan walau telah berulang kali diminta jelas dikehendaki oleh Terdakwa, perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan kewajibannya sendiri untuk mengembalikan uang milik Suwito Muliadi sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan demikian unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" adalah terpenuhi;

- Bahwa unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain". Memiliki suatu barang berarti sipemegang barang memperlakukan barang tersebut seperti yang berkuasa atas barang tersebut, yang dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan dasat sipelaku memegang barang tersebut;
- Bahwa dalam hal yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bermakna barang yang dimiliki secara melawan hukum tersebut bisa saja sebagian kepunyaan sipelaku;
- Bahwa dengan pengertian unsur diatas dan dihubungkan dengan fakta, dimana ada fakta bahwa Terdakwa dengan saksi korban Suwito Muliadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan pertemanan dan dengan fakta disuatu saat Terdakwa mengutarakan ada keperluan pribadinya akan memakai atau menggunakan uang kontan untuk keperluannya Terdakwa dan dengan fakta Suwito Muliadi menyanggupi keperluan Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap masing-masing tanggal 21 Agustus 2014 secara tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 25 Agustus 2014 diberikan secara bertahap masing-masing tanggal 21 Agustus 2014 secara tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 17 Februari 2015 diberikan secara tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Herman Permana dan dengan fakta setelah uang diterima kemudian pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa memberikan Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tanggal 14 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan secara tunai dan dengan fakta pada tanggal 01 Juli 2015 Suwito Muliadi melakukan pencairan atas Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 14 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan tetapi ditolak pihak Bank dengan alasan cek tersebut sudah kadaluwarsa dan dengan fakta pada tanggal 10 Nopember 2015 SUWITO MULIADI dan tanggal 23 Nopember 2015 mengirim somasi dan Terdakwa sama sekali tidak menanggapi dan dengan fakta Terdakwa sama sekali tidak dapat dihubungi, sehingga Suwito Muliadi merasa dirugikan, maka Suwito Muliadi memberikan kuasa kepada George Mason untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian karena Suwito Muliadi merasa dirugikan dan menuntut, maka perbuatan Terdakwa yang meminjam uang dan menguasai uang milik Suwito Muliadi dan dengan tidak mengembalikan walau telah berulang kali diminta jelas merupakan perbuatan memiliki uang milik Suwito Muliadi sampai sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan demikian unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah terpenuhi;

- Bahwa unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah barang tersebut harus ada dalam kekuasaan sipelaku dengan cara lain daripada suatu kejahatan, dengan kata lain barang tersebut oleh sipemilik dipercayakan atau dianggap dipercayakan kepada si pelaku;
- Bahwa dengan pengertian unsur di atas dan dihubungkan dengan fakta, dimana ada fakta bahwa Terdakwa dengan saksi korban Suwito Muliadi

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan pertemanan dan dengan fakta disuatu saat Terdakwa mengutarakan ada keperluan pribadinya akan memakai atau menggunakan uang kontan untuk keperluannya Terdakwa dan dengan fakta Suwito Muliadi menyanggupi keperluan Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap masing-masing tanggal 21 Agustus 2014 secara tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 25 Agustus 2014 diberikan secara bertahap masing-masing tanggal 21 Agustus 2014 secara tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 17 Februari 2015 diberikan secara tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Herman Permana dan dengan fakta setelah uang diterima kemudian pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa memberikan Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 14 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan secara tunai dan dengan fakta pada tanggal 01 Juli 2015 Suwito Muliadi melakukan pencairan atas Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 14 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan tetapi ditolak pihak Bank dengan alasan cek tersebut sudah kadaluwarsa dan dengan fakta pada tanggal 10 Nopember 2015 Suwito Muliadi dan tanggal 23 Nopember 2015 mengirim somasi dan Terdakwa sama sekali tidak menanggapi dan dengan fakta Terdakwa sama sekali tidak dapat dihubungi, sehingga Suwito Muliadi merasa dirugikan, maka Suwito Muliadi memberikan kuasa kepada George Mason untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian karena Suwito Muliadi merasa dirugikan dan menuntut, maka uang milik Suwito Muliadi sampai sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ada dalam penguasaan Terdakwa bukanlah karena kejahatan, akan tetapi karena dipinjamkan. Dengan demikian unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah terpenuhi;

- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka terhadap Terdakwa tidak dapat dituduh telah melakukan pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, tetapi dapat dituduh telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sutanto Hartono**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suwito, tidak ada hubungan keluarga, juga tidak ada hubungan bisnis;
- Bahwa Saksi sering main ke rumah Terdakwa dan Saksi hampir setiap hari ada di rumah Terdakwa serta Saksi sering ketemu Suwito di rumah Terdakwa minta bantuan sama Terdakwa urusan bisnis jual beli tanah;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suwito sejak kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu. Jadi Saksi baru tahu Suwito berhubungan dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa seringkali setiap Saksi datang ketemu Suwito di rumah Terdakwa, Suwito dan Terdakwa cerita soal bisnis tanah, tiap hari begitu saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan utang-piutang, transaksi yang berhubungan dengan uang atau pinjam-meminjam atau bayar-membayar atau pembagian komisi dan sebagainya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya benar;

2. **Stefani**, tanpa bersumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah cucu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan bisnis antara Terdakwa dengan Suwito;
- Bahwa Saksi mengetahui hutang Terdakwa kepada Suwito sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang awalnya adalah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang perjanjiannya saat itu akan diperhitungkan dengan komisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suwito tahun 2014;
- Bahwa ketika Saksi kenal dengan Terdakwa terus melakukan hubungan bisnis;
- Bahwa awalnya hubungan antara Suwito dengan Terdakwa adalah hubungan bisnis terus ada perhitungan komisi;
- Bahwa hutang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terakhir itu diperhitungkan di komisi sedangkan pengeluaran tidak dihitung;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



- Bahwa pada tahun 2015 cek senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) belum dimasukkan ke bank, begitu Saksi tanya tentang cek tersebut tak begitu lama terus dimasukkan ke Bank;
- Bahwa menurut Saksi, rekening tersebut adalah rekening perusahaan dan memang ada dananya/isinya;
- Bahwa kalau dana di rekening tidak sesuai dengan nilai cek misalnya cek nilainya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terus di Bank kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) mekanismenya biasanya dioper ke Bank lain;
- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa tetap ada di Jakarta, tidak kemana-mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Suwito;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada somasi dari Suwito;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa cek tersebut ditolak di Bank dari laporan di Polisi atau setelah mulai penyidikan/panggilan Polisi;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk membayar hutang kepada Suwito tersebut dengan dititipkan kepada Penasihat Hukum Suwito;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan terakhir adanya hubungan bisnis antara Terdakwa dengan Suwito;
- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Suwito selain utang-piutang;
- Bahwa Saksi beberapa kali bertemu dengan Suwito tidak ada membicarakan masalah hutang Terdakwa kepada Suwito;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya Bahwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang menguntungkan (adecharge) sebagai berikut :

Ahli : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai Ahli hukum pidana;
- Bahwa sebelum memberikan pendapat, Ahli tahu tentang kasus yang dihadapi Terdakwa;
- Bahwa kalau kita lihat Compenant on Civil And Political Right (CPR) yang sudah diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 pasal 11 ditentukan bahwa setiap perbuatan hukum yang dimulai dari perjanjian, tidak bisa dipidanakan, oleh karena itu kalau ada dasar awal perjanjian tidak bisa dipidanakan. Jadi itu merupakan perbuatan perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah cek kadaluarsa dan cek kosong itu bukan hukum pidana;
- Bahwa pasal 378 KUHP itu bermotif sengaja sebagai maksud artinya dia harus mengetahui sejak semula bahwa perbuatan itu memang Bahwa-Bahwa tidak ada. Kalau dia memang mengetahui bahwa saat mengeluarkan cek ternyata cek itu tidak ada dananya, maka itu merupakan serangkaian kebohongan, kecuali dia tidak mengetahui perbuatan tersebut. Kalau dia mengetahui sejak awal, maka itu termasuk dalam rumusan unsur dengan sengaja pasal 378 KUHP;
- Bahwa penipuan itu termasuk kesengajaan sebagai maksud;
- Bahwa sepanjang dia tidak mengetahui rekening dari cek itu kosong, maka itu termasuk dalam bagian tidak dipidanakan;
- Bahwa dalam pembayaran utang-piutang, sebagian utang telah dibayar salah satu dengan menggunakan cek yang ternyata cek itu kosong, sepanjang perbuatan itu dimulai dari perjanjian menurut Covenant CPR yang diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 itu tidak dapat dikategorikan pidana karena dasarnya adalah perjanjian, tidak bisa dipidanakan tetapi itu adalah wanprestasi;
- Bahwa dalam hal nilai di dalam rekening tidak sesuai dengan yang tercantum dalam cek, sepanjang dia tidak mengetahui dengan pasti bahwa nilai dalam rekening tersebut, maka itu termasuk dalam perbuatan wanprestasi, tetapi kalau dia mengetahui bahwa cek yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan jumlah dalam rekening, itu termasuk kebohongan;
- Bahwa untuk menyatakan cek itu kosong seharusnya disertai dengan alat bukti bahwa cek dari rekening tersebut adalah kosong. Kalau tidak tahu, maka kita melihat unsur apakah dia Bahwa-Bahwa tidak tahu bahwa rekening tersebut kosong atau tidak, syaratnya dia harus mengetahui dulu saat membuat cek tersebut;
- Bahwa dalam suatu perjanjian akan ada perbuatan melawan hukum sepanjang dia tidak berlaku jujur terhadap perjanjian tersebut, tetapi mensreanya yang sangat jahat;
- Bahwa dalam suatu perjanjian ada penipuan ketika dia menyatakan suatu perbuatan/tindakan tetapi perbuatan tersebut tidak Bahwa adanya, misalnya dalam rekeningnya hanya ada sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ternyata dia mengeluarkan cek sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itu sudah ada niat jahat dari pelaku. Tetapi Ahli tetap berpegang teguh pada pasal 11 Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 yang menentukan bahwa perbuatan yang dasarnya perjanjian tidak bisa

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidanakan, oleh karena itu diserahkan kepada masing-masing pihak untuk menilai apakah pihak berhutang itu melakukan pengawasan tersendiri terhadap perjanjian tersebut;

- Bahwa cek kosong dijadikan jaminan untuk melakukan pembayaran ternyata cek itu kosong, sepanjang dia tidak mengetahui dan tidak ada serangkaian tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, maka tidak adapt dikatakan penipuan atau penggelapan oleh karena itu prinsipnya adalah kejujuran dalam aturan pembayaran. Syaratnya apakah pelaku mengetahui rekening itu kosong atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **LAUW LANNY FARIDA** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Golden Pricindo;
- Bahwa kenal dengan George Mason yang bekerja di Yayasan Rumah Duka Heaven Mangga Besar dan Gedong Panjang milik Suwito Muliadi sekitar akhir tahun 2013;
- Bahwa pada akhir tahun 2013 Terdakwa dikenalkan oleh Asin kepada Suwito Muliadi di Rumah Duka Heaven Mangga Besar untuk membantu permasalahan Suwito Muliadi berkaitan dengan akan dilakukannya eksekusi terhadap Rumah Duka Heaven Gedong Panjang;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Suwito Muliadi sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap sesuai dengan fotokopi barang bukti;
- Bahwa uang tersebut pinjaman pribadi karena antara Terdakwa dengan Suwito Muliadi pada saat itu ada hubungan kerjasama dalam proses pembelian tanah di wilayah Sunter Jakarta Utara, sehingga apabila Terdakwa mendapatkan komisi (keuntungan) maka akan dipotong dengan hutang (pinjaman pribadi) tersebut namun proses pembelian tanah batal;
- Bahwa pinjaman pribadi Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan rekapan pinjaman pribadi yang dibuat Suwito Muliadi yang diberikan kepada Terdakwa dengan perincian yaitu :
 1. Pinjaman pribadi Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengembalian pinjaman tanggal 10/07/2014 Cek Bank Mandiri No. FY 804546 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Pinjaman pribadi Terdakwa via GP sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Pinjaman pribadi Terdakwa via GV sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Pinjaman pribadi Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pinjaman yang telah dikembalikan sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan Cek Bank Mandiri No.FV 804546 dan Terdakwa pun menyerahkan Cek Bank Mandiri No.GC 840089 tanggal 2 Oktober 2014 yang diterima oleh Herman/Emon tanggal 5 September 2014 namun sampai saat ini Terdakwa tidak tahu apakah Cek tersebut telah dicairkan atau belum;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Polda Metro Jaya;
 - Bahwa uang yang belum dikembalikan adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa ketika itu alasan belum membayar uang yang semula sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa pernah mengembalikan uang sejumlah Rp5.167.513.121,00 (lima miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua puluh satu rupiah) kepada Suwito Muliadi yang sampai saat ini belum tahu apakah uang yang Terdakwa kembalikan tersebut sudah termasuk pengembalian pinjaman pribadi, penggunaan Rumah Duka Heaven dan hitungan komisi (keuntungan) untuk Terdakwa terkait proses pembelian tanah di Sunter;
 - Bahwa Terdakwa ingin tahu rincian uang sejumlah Rp5.167.513.121,00 (lima miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua puluh satu rupiah);
 - Bahwa terhadap penggunaan uang Rumah Duka Heaven telah Terdakwa bayarkan menggunakan uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp423.280.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Suwito Muliadi belum pernah melakukan penagihan terkait pinjaman pribadi sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Pluit Kencana No.GC 840089 tanggal 2 Oktober 2014 senilai

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Herman/Emon pada tanggal 5 September 2014 yang awalnya digunakan untuk pengembalian pinjaman pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada saat menyerahkan cek tersebut tidak ada dananya karena awalnya hanya sebagai pegangan atau bukti Suwito Muliadi telah mengirim uang kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat menyerahkan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Pluit Kencana No.GC 840089 tanggal 2 Oktober 2014 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum kadaluwarsa karena masa kadaluwarsa pencairan adalah 3 bulan, setelah lewat waktu Suwito Muliadi tidak pernah memberitahu Terdakwa akan melakukan pencairan terhadap Cek;

- Bahwa Cek tersebut milik PT. Golden Pricindo nomor rekening 840089-008-0101;

- Bahwa pada saat Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Pluit Kencana No.GC 840089 tanggal 2 Oktober 2014 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo dikliringkan saldonya tidak cukup karena cek hanya sebagai jaminan setelah terima komisi dari Suwito Muliadi;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Suwito Muliadi untuk meminjam uang pada bulan Juli dan Agustus 2014 di rumah Terdakwa;

- Bahwa janji yang dikatakan Suwito Muliadi adalah Terdakwa akan dapat komisi apabila Terdakwa berhasil melakukan jual beli tanah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihubungi Suwito Muliadi sehubungan ditolaknya Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima somasi pertama dan kedua dari Suwito Muliadi maupun dari kuasa hukumnya.

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada Suwito Muliadi sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) karena Suwito Muliadi mengatakan komisi yang Terdakwa dapat sudah banyak dan pinjaman tersebut akan diperhitungkan dari komisi;

- Bahwa uang sejumlah Rp5.167.513.121,00 (lima miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua puluh satu rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah yang diterima langsung oleh Suwito Muliadi dari Iwan Gutma Gouw;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp5.167.513.121,00 (lima miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua puluh satu rupiah) Terdakwa dapat dari Yohanes Tan;
- Bahwa pengembalian uang sejumlah Rp5.167.513.121,00 (lima miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua puluh satu rupiah) tidak ada kaitannya dengan pinjaman pribadi Terdakwa sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa hutang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dipakai untuk keperluan kerjasama antara Terdakwa dengan Suwito Muliadi dalam melakukan jual beli tanah;
- Bahwa uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti fotokopi kwitansi tanggal 17 Februari 2015 adalah uang sincia/lebaran namun kenyataannya dijadikan hutang oleh Suwito Muliadi;
- Bahwa terhadap fotokopi setoran Bank Mandiri nomor rekening 168-00-0013210-8 atas nama Golden Pricindo sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2014 dan fotokopi setoran Bank Mandiri nomor rekening 168-00-0013210-8 atas nama Golden Pricindo sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2014 dibulatkan menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang seharusnya merupakan komisi Terdakwa karena pada saat Terdakwa mau menyelesaikan hutang Suwito Muliadi mengatakan Terdakwa memiliki banyak hitungan komisi yang belum dihitung, namun kenyataannya dijadikan hutang;
- Bahwa pengembalian pinjaman tanggal 10 Juli 2014 (Cek Bank Mandiri No.FV 804546) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan hutang pada tanggal 10 Agustus 2014 dan pembayaran hutang berikutnya tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai berikut tanda terima yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2017, maka berkaitan dengan urusan Cek Nomor 840089 yang awalnya sebagai pegangan fotokopi sudah selesai karena total nilai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah Terdakwa lunasi;
- Bahwa dengan demikian sisa hutang yang belum Terdakwa kembalikan adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat keberatan membayar sejumlah tersebut di atas karena komisi Terdakwa berupa urusan perizinan untuk koordinasi ke

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam Jaya, Kodam Medan, urusan Imigrasi untuk Deportasi Ibu kandung Suwito Muliadi, perdamaian tanah Kapuk dan urusan Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan sebagai berikut :

1. Asli bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. Golden Pricindo Inda nomor rekening 1680000132108 tertanggal 21 Agustus 2014;
2. Asli bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. Golden Pricindo Inda nomor rekening 1680000132108 tertanggal 25 Agustus 2014;
3. Asli Cek Bank Mandiri Nomor GC 840089 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2014;
4. Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri tertanggal 01 Juli 2015 keterangan Cek Bank Mandiri No.Warkat 840089 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah kadaluwarsa;
5. Asli kwitansi pembayaran pinjaman pribadi Ibu Lanny senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Bpk Suwito tertanggal 17 Feb 2015;
6. Asli Surat Tanda Terima Uang Tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman pribadi yang akan diperuntukan oleh Ko Awi;
7. Foto copy bukti Somasi pertama yang ditujukan kepada Lauw Lanny Farida tertanggal 10 Nopember 2015;
8. Foto copy bukti Somasi kedua yang ditujukan kepada Lauw Lanny Farida tertanggal 23 Nopember 2015;
9. Foto copy bukti pengiriman Surat Somasi pertama tertanggal 11 Nopember 2015 pukul 14.33 WIB via JNE yang diterima oleh IIN;
10. Foto copy bukti pengiriman Surat Somasi kedua tgl 25 Nopember 2015 pukul 14.40 WIB via JNE yang diterima oleh sdr. FARIDA;
11. Asli rekapan pinjaman pribadi a.n. Lauw Lanny Farida periode 10 Juli 2015 s.d. 17 Februari 2015;
12. Uang tunai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Cek Nomor 840089 PT Bank Mandiri (Persero). Tbk tanggal 1 Juli 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengembalian Uang Sunter sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanggal 28 September 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Bukti Pembayaran sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Bukti Kerjasama antara Suwito Muliadi dengan Terdakwa, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi 2 (dua) somasi yang salah alamat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rekening Koran atas nama PT Golden Pricindo Inda, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan atas Tuntutan Pidana tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidooi), maka sampailah saatnya bagi Majelis Hakim untuk membahas perkara ini dalam uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2014 ketika saksi Suwito Muliadi sedang berkunjung ke rumah Terdakwa Lauw Lanny Farida yang beralamat di Jl. Pluit Murni VII No.9 RT.008 RW.004 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Terdakwa meminta bantuan agar diberikan dana untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan. Dikarenakan Terdakwa sebagai teman sehingga saksi Suwito Muliadi menyanggupi dan mau membantu Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014 saksi Suwito Muliadi menyuruh karyawannya yang ada di Kantor PT. Naga Sakti di Jl. Mangga Besar VIII No.3 Jakarta Barat yaitu saksi Rita Juwita supaya mentransfer uang kerekening perusahaan milik Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1680000132108 atas nama PT. Golden

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pricindo Inda masing-masing sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014 saksi Rita Juwita ke Kantor Bank Mandiri Cabang Mangga Besar Jakarta Barat mentransfer uang masing-masing sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kerekening perusahaan milik Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1680000132108 atas nama PT. Golden Pricindo Inda;

- Bahwa atas bantuan dana dari saksi Suwito Muliadi tersebut, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2014 Terdakwa menyerahkan satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tanggal 2 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan pengembalian atas dana yang telah diterima Terdakwa;

- Bahwa ketika menyerahkan satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 2 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa tahu dan menyadari didalam Rekening Bank tersebut tidak ada dananya;

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa kembali meminta bantuan saksi Suwito Muliadi supaya mau membantu Terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan janji uang akan dikembalikan secara tunai, sedangkan uang yang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pengembaliannya akan menggunakan Cek Bank Mandiri dengan cara mengganti Cek Bank Mandiri yang sudah ada ditangan saksi Suwito Muliadi;

- Bahwa dikarenakan sudah kenal lama sebagai teman, sehingga saksi Suwito Muliadi bersedia kembali membantu Terdakwa, selanjutnya saksi Suwito Muliadi menyuruh saksi Rita Juwita supaya menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menindaklanjuti perintah dari saksi Suwito Muliadi tersebut maka dari Kantor PT. Naga Sakti di Jl. Mangga Besar VIII No.3 Jakarta Barat pada tanggal 17 Februari 2015 saksi Rita Juwita menyuruh Kurir PT. Naga Sakti yaitu saksi Herman Permana untuk mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rumah Terdakwa di Jl. Pluit Murni VII No.9 RT.008 RW.004 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga tanggal 17 Februari 2015 saksi Herman Permana datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pluit Murni VII No.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.008 RW.004 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa dan dibuatkan Kwitansi Penerimaan Uang tertanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani Terdakwa sendiri, sehingga total uang milik saksi Suwito Muliadi yang telah diterima Terdakwa tersebut seluruhnya sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa seluruh uang yang telah diterima dari saksi Suwito Muliadi tersebut selanjutnya oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa dikarenakan sampai akhir bulan Mei 2015 Terdakwa tidak mengganti Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 2 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai sesuai janjinya dan setelah beberapa kali ditagih Terdakwa tidak segera mengganti Cek Bank Mandiri dan tidak mengembalikan uang secara tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai janji semula, maka pada tanggal 1 Juni 2015 saksi Suwito Muliadi menyuruh saksi Rita Juwita untuk mencairkan Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 2 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, akan tetapi setelah dicairkan di Bank Mandiri ternyata ditolak pihak Bank dengan alasan Cek sudah kadaluwarsa;

- Bahwa kemudian saksi Suwito Muliadi menghubungi Terdakwa memberitahu ditolaknya Cek oleh pihak Bank dan meminta Terdakwa segera menyerahkan Cek pengganti yang ditolak tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi, sehingga saksi Suwito Muliadi melalui Kuasa Hukumnya melayangkan Surat Somasi Pertama ke rumah Terdakwa yang diterima oleh lin sesuai tanda terima tanggal 11 Nopember 2015 jam 14.33 WIB;

- Bahwa atas Somasi Pertama dari saksi Suwito Muliadi melalui kuasa hukumnya tersebut Terdakwa sama sekali tidak menanggapi dan selalu menghindar apabila dihubungi, sehingga saksi Suwito Muliadi kembali melalui kuasa hukumnya melayangkan Surat Somasi kedua ke rumah Terdakwa sesuai tanda terima tertanggal 25 Nopember 2015 yang diterima secara langsung oleh Terdakwa pada jam 14.40 WIB;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat Somasi kedua tersebut juga Terdakwa sama sekali tidak menanggapi sehingga pada tanggal 4 Januari 2017 saksi Suwito Muliadi melalui kuasa hukumnya melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya dan ketika proses penyidikan di Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Terdakwa menghubungi Kuasa Hukum saksi Suwito Muliadi yaitu saksi Risha Shindyani Halim supaya datang ke Polda Metro Jaya dengan tujuan meminta agar perkara yang telah dilaporkan tersebut diselesaikan secara musyawarah;
- Bahwa sesampainya di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saksi Risha Shindyani Halim menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian sebagian uang milik saksi Suwito Muliadi agar perkaranya tidak dilanjutkan dan sisanya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 12 Januari 2018, akan tetapi sampai batas waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa dikarenakan dari diri Terdakwa tidak ada itikad baik mengembalikan uang milik saksi Suwito Muliadi sehingga Laporan Polisi yang telah dibuat tersebut dilanjutkan dan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima saksi Risha Shindyani Halim tersebut dilakukan Penyitaan oleh Penyidik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah merugikan saksi Suwito Muliadi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan

tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan **Terdakwa LAUW LANNY FARIDA** sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah : "Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi / mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yaitu pada tanggal 21 Agustus 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014 saksi Suwito Muliadi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang masing-masing sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kerekening perusahaan milik Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1680000132108 atas nama PT. Golden Pricindo Inda, selanjutnya atas pinjamannya tersebut Terdakwa menyerahkan satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tanggal 2 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan pengembalian atas dana yang telah diterima Terdakwa dan ketika menyerahkan satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 2 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa tahu dan menyadari didalam Rekening Bank tersebut tidak ada dananya. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa kembali meminjam uang dari saksi Suwito Muliadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan janji uang akan dikembalikan secara tunai, sedangkan uang yang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pengembaliannya akan menggunakan Cek Bank Mandiri dengan cara mengganti Cek Bank Mandiri yang sudah ada ditangan saksi Suwito Muliadi, sehingga total uang milik saksi Suwito Muliadi yang telah diterima Terdakwa tersebut seluruhnya sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya dikarenakan sampai akhir bulan Mei 2015 Terdakwa tidak mengganti Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 2 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai sesuai janjinya dan setelah beberapa kali ditagih, maka pada tanggal 1 Juni 2015 saksi Suwito Muliadi menyuruh saksi Rita Juwita untuk mencairkan Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 2 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, akan tetapi setelah dicairkan di Bank Mandiri ternyata ditolak pihak Bank dengan alasan Cek sudah kadaluwarsa, kemudian saksi Suwito Muliadi menghubungi Terdakwa memberitahu ditolaknya Cek oleh pihak Bank dan meminta Terdakwa segera menyerahkan Cek pengganti yang ditolak tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi, sehingga saksi Suwito Muliadi melalui Kuasa Hukumnya melayangkan Surat Somasi Pertama ke rumah Terdakwa yang diterima oleh lin sesuai tanda terima tanggal 11 Nopember 2015 jam 14.33 WIB, namun Terdakwa sama sekali tidak menanggapi dan selalu menghindar apabila dihubungi, sehingga saksi Suwito Muliadi kembali melalui kuasa hukumnya melayangkan Surat Somasi kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa sesuai tanda terima tertanggal 25 Nopember 2015 yang diterima secara langsung oleh Terdakwa pada jam 14.40 WIB dan terhadap Surat Somasi kedua tersebut juga Terdakwa sama sekali tidak menanggapinya sehingga pada tanggal 4 Januari 2017 saksi Suwito Muliadi melalui kuasa hukumnya melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya dan ketika proses penyidikan di Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Terdakwa menghubungi Kuasa Hukum saksi Suwito Muliadi yaitu saksi Risha Shindyani Halim supaya datang ke Polda Metro Jaya dengan tujuan meminta agar perkara yang telah dilaporkan tersebut diselesaikan secara musyawarah dan sesampainya di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saksi Risha Shindyani Halim menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian sebagian uang milik saksi Suwito Muliadi agar perkaranya tidak dilanjutkan dan sisanya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 12 Januari 2018, akan tetapi sampai batas waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, kemudian dikarenakan dari diri Terdakwa tidak ada itikad baik mengembalikan uang milik saksi Suwito Muliadi tersebut sehingga Laporan Polisi yang telah dibuat tersebut dilanjutkan dan uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima saksi Risha Shindyani Halim tersebut dilakukan Penyitaan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan, apakah ada kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum seperti pada pertimbangan diatas, sesungguhnya Terdakwa kembali meminta bantuan saksi Suwito Muliadi, supaya mau membantu Terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan janji uang akan dikembalikan secara tunai, sedangkan uang yang sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) pengembaliannya akan menggunakan Cek Bank Mandiri dengan cara mengganti cek Bank Mandiri yang sudah ada di tangan saksi Suwito Muliadi;

Menimbang, bahwa sebagai suatu fakta hukum yaitu Terdakwa juga ada menerima teguran untuk membayar atau somasi untuk membayar pinjaman tersebut akan tetapi tidak membayarnya, kemudian pada saat Terdakwa sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, oleh Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 12 Januari 2018 akan tetapi sampai batas

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pada pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa tidak menggantikan Cek Bank Mandiri tersebut, ada peringatan atau teguran yang tidak diperhatikan Terdakwa dan pada saat dilaporkan ke Polda Metro Jaya Terdakwa tidak menepati janjinya, maka berdasarkan pada pertimbangan ini Majelis Hakim berkesimpulan ada itikad buruk yang menunjukan kesengajaan dari Terdakwa sebagai suatu kesalahan yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa adalah sebagai suatu perbuatan yang dapat di pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tentang unsur "Yang ada padanya bukan karena kejahatan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yaitu pada tanggal 21 Agustus 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014 saksi Suwito Muliadi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang masing-masing sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kerekening perusahaan milik Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1680000132108 atas nama PT. Golden Pricindo Inda, selanjutnya atas pinjamannya tersebut Terdakwa menyerahkan satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tanggal 2 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan pengembalian atas dana yang telah diterima Terdakwa dan ketika menyerahkan satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor GC.840089 tertanggal 2 Oktober 2014 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa tahu dan menyadari didalam Rekening Bank tersebut tidak ada dananya. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa kembali meminjam uang dari saksi Suwito Muliadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan janji uang akan dikembalikan secara tunai, sedangkan uang yang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pengembaliannya akan menggunakan Cek Bank Mandiri dengan cara mengganti Cek Bank Mandiri yang sudah ada ditangan saksi Suwito Muliadi, sehingga total uang milik saksi Suwito Muliadi yang telah diterima Terdakwa tersebut seluruhnya sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), maka terbuktilah bahwa uang milik saksi Suwito Muliadi ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, tetapi karena saksi Suwito Muliadi memberikan pinjaman uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga unsur ad 3. ini



pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan satu sama lain dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, maka kepadanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena dihukum maka penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan –pertimbangan diatas yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka segala rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar terbuktinya dakwaan tersebut, adalah merupakan dasar hukum untuk menolak kesimpulan Pledooi Team Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terungkap adanya alasan-alasan pembenar dan penghapus tindak pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di hukum, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suwito Muliadi;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, bahwa pasal 372 KUHP dan UU No, 8 Tahun 1981
Tentang KUHP serta Peraturan Per Undang-Undangan lainnya yang
bersangkutan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LAUW LANNY FARIDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Penggelapan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LAUW LANNY FARIDA dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang di Jalani oleh Terdakwa di Kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:
 1. Asli bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. Golden Pricindo Inda nomor rekening 1680000132108 tertanggal 21 Agustus 2014;
 2. Asli bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. Golden Pricindo Inda nomor rekening 1680000132108 tertanggal 25 Agustus 2014;
 3. Asli Cek Bank Mandiri Nomor GC 840089 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2014;
 4. Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri tertanggal 01 Juli 2015 keterangan Cek Bank Mandiri No.Warkat 840089 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah kadaluwarsa;
 5. Asli kwitansi pembayaran pinjaman pribadi Ibu Lanny senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Bpk Suwito tertanggal 17 Feb 2015;
 6. Asli Surat Tanda Terima Uang Tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman pribadi yang akan diperuntukan oleh Ko Awi;
 7. Foto copy bukti Somasi pertama yang ditujukan kepada Lauw Lanny Farida tertanggal 10 Nopember 2015;
 8. Foto copy bukti Somasi kedua yang ditujukan kepada Lauw Lanny Farida tertanggal 23 Nopember 2015;
 9. Foto copy bukti pengiriman Surat Somasi pertama tertanggal 11 Nopember 2015 pukul 14.33 WIB via JNE yang diterima oleh IIN;
 10. Foto copy bukti pengiriman Surat Somasi kedua tgl 25 Nopember 2015 pukul 14.40 WIB via JNE yang diterima oleh sdr. FARIDA;
 11. Asli rekapan pinjaman pribadi a.n. Lauw Lanny Farida periode 10 Juli 2015 s.d. 17 Februari 2015;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 s/d 11 Tetap terlampir dalam berkas perkara;

12. Uang tunai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Suwito Muliadi;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh Jootje Sampaleng, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahzal Hendri, S.H., M.H.

dan Firman S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sukartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Yan Ervina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H.

FIRMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKARTINI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)